

## ANALISIS PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 - 2025

NURMA YANTI

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh  
5520zihan@gmail.com

**Abstract:** *The Special Allocation Fund is one of the intergovernmental fiscal transfer instruments aimed at supporting the financing of national priority programs and activities as well as improving the quality of public services at the regional level. The success of Special Allocation Fund management is determined not only by the size of the budget allocation but also by the level of budget absorption and the effectiveness of its implementation. This study aims to analyze the level of Special Allocation Fund absorption in Payakumbuh City during the 2021–2025 period, compare the absorption characteristics between Physical Special Allocation Funds and Non-Physical Special Allocation Funds, and identify the factors influencing fund absorption. This study employs a descriptive approach using a quantitative-descriptive method. The data used are secondary data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget, Budget Realization Reports, and Special Allocation Fund-related documents sourced from the Regional Financial Agency of Payakumbuh City. The analytical techniques applied include the calculation of budget absorption ratios, trend analysis, and comparative analysis between Physical and Non-Physical Special Allocation Funds. The results indicate that the level of Special Allocation Fund absorption in Payakumbuh City generally exceeded 90 percent throughout the observation period, although fluctuations and a decline occurred in 2024. Non-Physical Special Allocation Funds exhibit a relatively more stable absorption level due to their operational and routine nature, whereas Physical Special Allocation Funds encounter constraints during technical planning, procurement of goods and services, and the implementation of activities. The main factors affecting fund absorption include the quality of budget planning, human resource capacity, accuracy of administration and reporting, as well as central government policies and regulations. This study concludes that the management of the Special Allocation Fund in Payakumbuh City has been relatively effective and has contributed to the achievement of regional development objectives.*

**Keywords:** *Special Allocation Fund, Budget Absorption, Physical Special Allocation Fund, Non-Physical Special Allocation Fund, Regional Finance*

**Abstrak:** Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen Transfer ke Daerah yang bertujuan untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan prioritas nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Keberhasilan pengelolaan DAK tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh tingkat penyerapan dan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Payakumbuh selama periode tahun 2021–2025, membandingkan karakteristik penyerapan DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan DAK. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif-deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta dokumen DAK yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Teknik analisis dilakukan melalui perhitungan rasio penyerapan anggaran, analisis tren, dan analisis komparatif antara DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat penyerapan DAK di Kota Payakumbuh secara umum berada di atas 90% selama periode pengamatan, meskipun terjadi fluktuasi dan penurunan pada tahun 2024. DAK Non-Fisik memiliki tingkat penyerapan yang relatif lebih stabil karena bersifat operasional dan rutin, sedangkan DAK Fisik menghadapi kendala pada tahap perencanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi penyerapan DAK meliputi kualitas perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, ketepatan administrasi dan pelaporan, serta kebijakan dan regulasi pemerintah pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan DAK di Kota Payakumbuh telah berjalan cukup efektif dan mendukung pencapaian pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Dana Alokasi Khusus, Penyerapan Anggaran, DAK Fisik, DAK Non-Fisik, Keuangan Daerah.

## A. Pendahuluan

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, khususnya pada tata pemerintahan, politik, dan kebebasan pers. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pergeseran sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing (Mardiasmo, 2002; Bahar, 2009).


Penerapan desentralisasi secara formal mulai berlaku sejak 1 Januari 2001, adapun dasar hukum pemberlakuan desentralisasi dibuat undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yakni Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diperkuat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU HKPD.

Berdasarkan aturan ini memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah (Halim, 2004; Mardiasmo, 2002). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Undang-Undang HKPD bahwa penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Undang-Undang HKPD No. 1 Tahun 2022 pasal 3 menjelaskan bahwa Transfer Ke Daerah terdiri atas DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa. Dapat dipahami bahwa, instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal melalui Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah (TKD) ini yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun tujuan Transfer ke Daerah adalah untuk mendukung pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Pada gambar berikut memperlihatkan alur belanja Pemerintah Pusat ke daerah.



Gambar 1. Alur belanja Pemerintah Pusat ke daerah

Sumber: Kemenkeu, 2013

Pada Gambar 1. selain dana transfer ke daerah, pemerintah pusat juga mengalokasikan sebagian besar belanja untuk mendanai urusan pusat di daerah dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui subsidi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, bantuan masyarakat melalui PNPM dan Jamkesmas, hibah, dan lain sebagainya.

Adapun pembahasan pada tulisan ini dikhususkan pada komponen Dana Transfer ke Daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang-Undang HKPD DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK memiliki karakteristik penggunaan yang bersifat spesifik, terarah, dan telah ditentukan oleh

pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam pengelolannya. Oleh karena itu, pengelolaan DAK menuntut perencanaan dan pelaksanaan yang cermat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kota Payakumbuh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Dengan luas wilayah 80,43 km<sup>2</sup> atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat yang merupakan daerah penghubung atau jalur perlintasan antar provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat juga menerima alokasi Dana Alokasi Khusus hampir setiap tahunnya. Dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan daerah. Besarnya alokasi DAK menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.

Namun demikian, besarnya alokasi anggaran tidak selalu diikuti dengan tingkat penyerapan yang optimal. Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran daerah ((Halim, 2004). Rendahnya tingkat penyerapan anggaran dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan. Misalnya dalam konteks DAK Bidang Kesehatan, rendahnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan kesehatan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Konteks lainnya lagi DAK Sanitasi jika rendahnya penyerapan anggaran memiliki dampak sistemik, mulai dari terhambatnya pembangunan infrastruktur hingga penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan DAK antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala administrasi dan pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, serta perbedaan karakteristik penyerapan antara DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik umumnya menghadapi tantangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan fisik, sedangkan DAK Non-Fisik relatif lebih mudah diserap karena bersifat operasional dan rutin.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana penyerapan Dana Alokasi Khusus di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis tingkat penyerapan, perkembangan penyerapan dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan DAK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja pengelolaan DAK di Kota Payakumbuh serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah penerima DAK yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Waktu penelitian mencakup periode tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan dan tren penyerapan DAK dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat penyerapan Dana Alokasi Khusus

(DAK) di Kota Payakumbuh. Pendekatan kuantitatif-deskriptif digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data numerik berupa alokasi dan realisasi anggaran DAK yang dianalisis menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyerapan anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan meliputi: 1) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Payakumbuh. 3) Dokumen DAK yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh. 4) Publikasi resmi pemerintah, seperti laporan dan pedoman dari Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan DAK. Penggunaan data sekunder dipilih karena data tersebut bersifat resmi, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Tahapan analisis data meliputi: Mengidentifikasi alokasi dan realisasi DAK pada setiap tahun anggaran.

1. Menghitung tingkat penyerapan DAK dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja

PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja

2. Menganalisis tren penyerapan dari tahun ke tahun untuk melihat perkembangan penyerapan DAK.
3. Membandingkan tingkat penyerapan DAK Fisik dan DAK Non-Fisik untuk mengetahui perbedaan karakteristik penyerapan.
4. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan DAK berdasarkan hasil pengamatan data dan kajian pustaka.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk memudahkan pemahaman.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Tingkat Penyerapan DAK

Berdasarkan data DAK Kota Payakumbuh (2021–2025), tingkat penyerapan dapat digambarkan sebagai berikut:


**Tabel 1 Penyerapan DAK Tahun 2021-2025**

Tahun	Pagu Alokasi DAK (Rp)	Data Salur DAK (Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Tingkat Penyerapan (%)
2021	99.163.954.000	90.128.609.884	85.621.989.708	95,00
2022	118.480.663.763	111.583.350.506	107.459.243.271	96,30
2023	98.281.362.000	96.296.026.452	94.989.750.824	98,64
2024	95.710.829.793	94.521.012.493	91.563.411.762	96,87
2025	101.573.814.959	99.088.654.800	98.872.775.373	99,78

Sumber: Hasil Penulis, 2025

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Pagu Alokasi DAK dengan Data Salur DAK, hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya Rencana Kerja (RK) yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi KRISNA yang mana aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) ini telah terintegrasi dengan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dengan Kontrak yang diajukan SKPD terkait. Penggunaan OMSPAN pada saat permintaan dana DAK berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2014. Penggunaan OMSPAN ini. Dengan kata lain bahwa jika kontrak tidak sesuai dengan RK, maka kontrak tersebut tidak dapat digunakan sebagai bagian syarat salur DAK terutama untuk salur DAK Fisik.

Dengan kata lain bahwa jika kontrak tidak sesuai dengan RK, maka kontrak tersebut tidak dapat digunakan sebagai bagian syarat salur DAK terutama untuk salur DAK Fisik.



Gambar 2. Grafik Penyerapan DAK Tahun 2021-2025  
Sumber: Hasil Penulis, 2025

Dari data di atas, dapat dianalisis bahwa penyerapan DAK cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.77% dari tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran DAK tertinggi pada tahun 2025 dengan tingkat serapan anggaran sebesar 99,78% dan terendah adalah tahun 2021 sebesar 95%. Dari data Laporan DAK Tahun 2021 dan LRA Kota Payakumbuh Tahun 2021 penyebab rendahnya serapan anggaran DAK ini disebabkan oleh DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM, dimana Rencana Kegiatan (RK) 5.019.949.000,- akan tetapi realisasi sebesar 1.569.958.492,- atau 31,27%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran DAK di Kota Payakumbuh berada diatas angka 90% yang ditunjukkan pada tahun 2021 sampai dengan 2025. Hal ini dapat menggambarkan bahwa dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi sudah hampir sempurna. Hal ini tentu saja didukung oleh seluruh komponen yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DAK ini. Selain itu Kota Payakumbuh sangat adaptif dalam melaksanakan setiap aturan pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Seperti pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE. Terakhir pada tahun 2025 Pemerintah Kota

Payakumbuh telah menggunakan E-Katalog versi 6.

E-Katalog versi 6, yang diluncurkan oleh LKPP dan diwajibkan per 1 Januari 2025, menawarkan manfaat utama berupa efisiensi, transparansi, dan keamanan yang lebih tinggi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem terintegrasi ini menggabungkan fungsi e-purchasing dan toko daring, memudahkan pembayaran, serta mendukung produk lokal/UMKM melalui sistem manajemen vendor yang terpusat.


### Perbandingan Penyerapan DAK Fisik dan Non-Fisik

Analisis perbandingan penyerapan DAK Fisik dan DAK Non-Fisik bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik penyerapan antara kedua jenis dana tersebut. Data penyerapan DAK Fisik dan DAK Non-Fisik Kota Payakumbuh dibandingkan dengan data salur DAK Fisik dan DAK Non Fisik ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Penyerapan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2021-2025**


Tahun	DAK Fisik (%)	DAK Non-Fisik (%)
2021	99,48	92,14
2022	99,77	94,52
2023	99,95	98,37
2024	99,23	96,54
2025	99,99	99,74

Sumber: Hasil Penulis, 2025



Gambar 3. Grafik Penyerapan DAK Fisik Tahun 2021-2025

Sumber: Hasil Penulis, 2025



Gambar 4. Penyerapan DAK Non Fisik Tahun 2021-2025  
Sumber: Hasil Penulis, 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa:

1. DAK Non-Fisik memiliki tingkat penyerapan stabil di atas 90% mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,83% dan kembali naik pada tahun 2025 sebesar 99,74%. Demikian juga untuk DAK Fisik selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan secara perlahan dan pasti akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.72% dan kembali naik pada tahun 2025 sebesar hampir 100% realisasi serapan DAK Fisik.
2. Penyerapan anggaran DAK Fisik maupun DAK Non Fisik tergantung pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan proyek pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana dan proses pencairan atau realisasi anggaran kegiatan.
3. Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Payakumbuh sudah sangat matang dari mulai tingkat perencanaan sampai dengan realisasi kegiatan. Hal ini tentu didukung oleh tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan perencanaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaporan DAK yang tepat waktu, serta kemampuan dalam memahami dan meadaptasi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan DAK**

Berdasarkan hasil analisis dan kajian pustaka, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penyerapan DAK di Kota Payakumbuh:

1. Perencanaan Anggaran. Perencanaan yang matang memudahkan alokasi DAK sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan tingkat penyerapan. Kekurangan perencanaan dapat menimbulkan keterlambatan atau pengurangan kegiatan.
2. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan. DAK Fisik sering terhambat karena prosedur pengadaan barang/jasa yang panjang, sedangkan DAK Non-Fisik lebih cepat diserap karena bersifat rutin.
3. Sumber Daya Manusia. Kompetensi dan jumlah staf pengelola DAK memengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.

4. Administrasi dan Pelaporan. Keterlambatan pelaporan realisasi kegiatan dapat menunda pencairan dana tahap berikutnya, sehingga berdampak pada penyerapan DAK.
5. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat. Perubahan aturan teknis atau prosedur pencairan dana dari pemerintah pusat memengaruhi proses pelaksanaan kegiatan di daerah.

Dari hasil analisis penyerapan DAK di Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan beberapa hal: Tingkat penyerapan DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Payakumbuh rata-rata diatas 90% selama tahun pengamatan. Kemudian adanya fluktuasi penyerapan DAK Fisik dan DAK Non Fisik menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan. Selanjutnya Faktor-faktor administratif dan sumber daya manusia menjadi determinan utama dalam keberhasilan penyerapan DAK.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala, penyerapan DAK di Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mendukung pencapaian target Pembangunan. Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan DAK tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di tingkat daerah.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Payakumbuh selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat penyerapan DAK menunjukkan kinerja yang cukup baik. Penyerapan DAK Fisik maupun DAK Non-Fisik berada di atas 90%, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan. Perbedaan tingkat penyerapan terlihat antara DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, di mana DAK Fisik relatif lebih sulit diserap karena memerlukan proses perencanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang lebih kompleks, sehingga masih terdapat selisih antara pagu dan dana yang tersalurkan. Sementara itu, DAK Non-Fisik cenderung lebih mudah diserap karena bersifat operasional dan rutin, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), insentif tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian, serta kegiatan promotif dan preventif. Penyerapan DAK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kualitas perencanaan anggaran, kelancaran proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, kapasitas sumber daya manusia pengelola, ketepatan administrasi dan pelaporan, serta kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan DAK tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyerapan yang optimal dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh.

#### **Daftar Pustaka**

- Bahar, Ujang. (2009). Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri PT Indeks: Jakarta
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3, 46 – 56.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4, 11- 19.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mastuti, D. L., Suharno, & Kristianto, D. (2017). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 367 – 377.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10, 134 – 147.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019, Mei). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 710-726.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5, 90- 97.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah